



**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 27/MWA-IPB/2017**

TENTANG

**PENGESAHAN PERGANTIAN ANTARWAKTU
KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2014 - 2019**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Aamat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014 telah disyahkan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019, sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/MWA-IPB/2016;
- b. bahwa sesuai surat Ketua Senat Akademik Nomor 6524/IT3.SA/KP/2017 tanggal 7 Juni 2017 telah diusulkan pergantian antarwaktu Anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019 atas nama Prof. Dr. Muhammad Firdaus, SP, M.Si., Prof. Dr. Ir. Dietriech Geoffrey Bengen, DAA, DEA dan Dr. Ir. Bustami, M.Sc.;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan pasal 57 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 maka dipandang perlu untuk menetapkan dan mengesahkan pengangkatan pergantian antarwaktu dimaksud dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Pertanian Bogor;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 348/M/Kp/V/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Mahasiswa Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Putusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 110/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019.
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 14/MWA-IPB/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 001/MWA-IPB/2014 Tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019 unsur Guru Besar dan Non Guru Besar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I peraturan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut.



Paragraf 10
Sidang Paripurna Tertutup MWA
Pasal 13

- (1) Sidang Paripurna Tertutup dilaksanakan setelah Sidang Paripurna Terbuka MWA.
- (2) Dalam Sidang Paripurna Tertutup MWA, anggota MWA memilih seorang Rektor dari 3 (tiga) Calon Rektor berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Pemilihan Rektor berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan setelah kepada anggota MWA yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan penilaian kualitatif terhadap Rencana Strategis dan Program Kerja 5 Tahun ke depan yang diajukan oleh setiap Calon Rektor, dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan sikap kejujuran, konsistensi, dan keterbukaan dari masing-masing Calon Rektor.
- (4) Pimpinan Sidang kemudian mengajukan salah satu Calon Rektor sebagai Rektor Terpilih berdasarkan penilaian dan pandangan yang berkembang dalam sidang paripurna, untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (5) Apabila tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemilihan Rektor dilakukan berdasarkan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal 12, Rektor sebagai anggota MWA tidak memiliki hak suara
- (2) Pemungutan suara dilakukan melalui 23 (dua puluh tiga) Kartu Suara yang masing-masing memiliki bobot nilai sebesar 4,35%.
- (3) Menteri Ristek dan Dikti memperoleh 8 (delapan) lembar Kartu Suara yang setara dengan 35% suara; sedangkan setiap anggota MWA lainnya, kecuali Rektor, memperoleh 1 (satu) lembar Kartu Suara yang secara keseluruhan setara dengan 65% suara.
- (4) Pemberian suara pada salah satu Calon Rektor dilakukan dengan menuliskan tanda silang (x) pada kotak yang bertuliskan nomor Calon Rektor yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada Kartu Suara.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'K/M' with a large cross-like mark below it.

- (5) Banyaknya suara yang diperoleh setiap Calon Rektor didasarkan pada jumlah Kartu Suara dengan tanda silang pada nomor Calon Rektor yang bersangkutan.
- (6) Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Rektor Terpilih.
- (7) Kartu Suara dinyatakan tidak sah bila tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Sekretaris PPR atau lebih dari satu nomor Calon Rektor yang dipilih.
- (8) Anggota MWA yang tidak hadir pada saat pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak suaranya.
- (9) Ketiga Calon Rektor dapat diundang pada saat penghitungan suara.

Pasal 15

- (1) Apabila dari hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal 13 terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemilihan putaran kedua bagi Calon-Calon Rektor yang bersangkutan.
- (2) Apabila dalam putaran kedua masih terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak yang sama, maka penentuan Rektor Terpilih dikembalikan lagi kepada Sidang Paripurna MWA.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 07 April 2017

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR



KETUA

M.A. CHOZIN

WAKIL KETUA

AHMAD MUKHLIS YUSUF

SEKRETARIS

RIZAL SJARIEF SJAIRIF NAZLI

- Kedua : Mengesahkan Pergantian Antarwaktu Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019 unsur Guru Besar dan Non Guru Besar sebagaimana tersebut dalam Lampiran II peraturan ini;
- Ketiga : Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 16 Juni 2017

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA

WAKIL KETUA


SEKRETARIS



M. A. CHOZIN



AHMAD MUKHLIS YUSUF



RIZAL SJARIEF SJAIFUL NAZLI

Lampiran I : Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor
Nomor : 27/MWA-IPB/2017
Tanggal : 16 Juni 2017
Tentang : Pengesahan Pergantian Antarwaktu Keanggotaan Senat Akademik
Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019

**PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2014-2019**


NO.	NAMA	JABATAN /Asal Fakultas
1.	Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, MS	Unsur Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen
2.	Prof. Dr. Ir. Djamar TF Lumban Batu, M.Agr.	Unsur Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
3.	Dr. Ir. Muhammad Fedi Alfiadi Sondita, M.Sc.	Unsur Non Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 16 Juni 2017

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR



WAKIL KETUA



AHMAD MUKHLIS YUSUF

SEKRETARIS



RIZAL SJARIEF SJAIFUL NAZLI

Lampiran II : Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor
Nomor : 27/MWA-IPB/2017
Tanggal : 16 Juni 2017
Tentang : Pengesahan Pergantian Antarwaktu Keanggotaan Senat Akademik
Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019

**PENGESAHAN PERGANTIAN ANTARWAKTU KEANGGOTAAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2014-2019**

NO	NAMA	JABATAN / Asal Fakultas
1.	Prof. Dr. Muhammad Firdaus, SP, M.Si.	Unsur Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen
2.	Prof. Dr. Ir. Dietriech Geoffrey Bengen, DAA, DEA	Unsur Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
3.	Dr. Ir. Bustami, M.Sc.	Unsur Non Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 16 Juni 2017

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA

WAKIL KETUA

SEKRETARIS



M. A. CHOZIN

AHMAD MUKHLIS YUSUF

RIZAL SJARIEF SJAIFUL NAZLI